



PUTUSAN
Nomor 147/Pid.B/2021/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Samuri bin Saeran;
Tempat lahir : Sumberejo;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/5 Mei 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 002 RW 002 Pekon Sumberejo Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm);
Tempat lahir : Sumberejo;
Umur/tanggal lahir : 59 tahun/12 Oktober 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 003 RW 001 Kel. Sumberejo Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Februari 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
3. Penyidik perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak 17 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;

6. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 147/Pid.B/2021/PN Kot tanggal 7 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.B/2021/PN Kot tanggal 7 Mei 2021 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **SAMURI Bin SAERAN** bersama-sama dengan Terdakwa II **SUPRIYANTO ANAK DARI KASAN MOHAMAD (ALM)** bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian", sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing Terdakwa I **SAMURI Bin SAERAN** bersama-sama dengan Terdakwa II **SUPRIYANTO ANAK DARI KASAN MOHAMAD (ALM)** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) buku rekapan nomor pasangan judi jenis togel;
 - 1 (satu) buah pena warna biru;(Dipakai di dalam perkara Siswoyo Bin Musahar (Alm));

Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 2 - dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar masing – masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang sering-seringnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I **SAMURI Bin SAERAN** bersama-sama dengan terdakwa II **SUPRIYANTO Anak dari KASAN MOHAMAD (Alm)** pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira Pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa II Supriyanto Anak dari Kasan Mohamad (Alm) yang berada di RT 003 RW 001 Pekon Sumberejo Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***barang siap tanpa ijin, menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Danu Okta Bin Misoyo dan saksi Febri Rinaldo Bin Sahid Yusuf (Alm) yang merupakan anggota Polres Pringsewu mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian yang dilakukan di Pekon Sumberejo Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu. Menindaklanjuti informasi tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/ 08 /II/2021/Reskrim, tanggal 15 Februari 2021, saksi Danu Okta Bin Misoyo bersama dengan saksi Febri Rinaldo Bin Sahid Yusuf (Alm) mendatangi rumah milik Terdakwa II Supriyanto Anak dari Kasan Mohamad (Alm) yang berada di RT 003 RW 001 Pekon Sumberejo Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu, pada saat itu Terdakwa II Supriyanto Anak dari Kasan Mohamad (Alm) dan Terdakwa I Samuri Bin Saeran sedang membeli nomor judi jenis Togel (toto gelap) kepada saksi Siswoyo Bin Musahar (Alm) (dalam berkas terpisah).

Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 3 - dari 23



Bahwa pada awalnya sekira Pukul 21.00 Wib datang Saksi Siswoyo Bin Musahar ke rumah Terdakwa II Supriyanto Anak dari Kasan Mohamad (Alm) yang berada di RT 003 RW 001 Pekon Sumberejo Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu untuk menghadiri acara makan – makan, sekira pukul 20.30 Wib datang Terdakwa I Samuri Bin Saeran, di sela acara makan – makan tersebut, saksi Siswoyo Bin Musahar (Alm) menawarkan nomor kupon judi jenis Togel (toto gelap) kepada Terdakwa II Supriyanto Anak dari Kasan Mohamad (Alm) dan Terdakwa I Samuri Bin Saeran, selanjutnya Terdakwa I Samuri Bin Saeran memasang 2 (dua) lobang dengan jumlah 2 (dua) angka pemasangan dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa II Supriyanto Anak dari Kasan Mohamad (Alm) memasang 4 (empat) lobang dengan jumlah 2 (dua) angka pemasangan dengan harga sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan cara hutang, setelah itu saksi Siswoyo Bin Musahar (Alm) merekap dan mencatat ke dalam buku untuk selanjutnya diserahkan kepada sdr. Jumi (DPO), untuk menentukan nomor judi togel yang menang, permainan judi Togel tersebut dimainkan dengan ketentuan :

- Untuk pemasangan 1 angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat senilai Rp. 1.200,- (Seribu dua ratus rupiah)
- Untuk pemasangan 2 angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat senilai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
- Untuk pemasangan 3 angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Untuk pemasangan 4 angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Pada saat sedang berlangsung transaksi pembelian nomor togel tersebut sekira Pukul 21.30 Wib datang saksi Danu Okta Bin Misoyo bersama dengan saksi Febri Rinaldo Bin Sahid Yusuf (Alm), pada saat melakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) buku rekapan nomor pemasangan judi jenis togel, dan 1 (satu) buah pena warna biru, selanjutnya para Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu untuk ditindaklanjuti.



Bahwa terdakwa I, bersama-sama dengan terdakwa II pada saat melakukan permainan judi jenis Togel (Toto Gelap) di rumah Terdakwa II Supriyanto Anak dari Kasan Mohamad (Alm) yang berada di RT 003 RW 001 Pekon Sumberejo Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu dengan tujuan bermain judi adalah mencari keuntungan dan tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut.

Perbuatan Terdakwa I **Samuri Bin Saeran** bersama-sama dengan Terdakwall **Supriyanto Anak dari Kasan Mohamad (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I **SAMURI Bin SAERAN** bersama-sama dengan terdakwa II **SUPRIYANTO Anak dari KASAN MOHAMAD (Alm)** pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira Pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa II Supriyanto Anak dari Kasan Mohamad (Alm) yang berada di RT 003 RW 001 Pekon Sumberejo Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Danu Okta Bin Misoyo dan saksi Febri Rinaldo Bin Sahid Yusuf (Alm) yang merupakan anggota Polres Pringsewu mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian yang dilakukan di Pekon Sumberejo Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu. Menindaklanjuti informasi tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/ 08 /II/2021/Reskrim, tanggal 15 Februari 2021, saksi Danu Okta Bin Misoyo bersama dengan saksi Febri Rinaldo Bin Sahid Yusuf (Alm) mendatangi rumah milik Terdakwa II Supriyanto Anak dari Kasan Mohamad (Alm) yang berada di RT 003 RW 001 Pekon Sumberejo Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu, pada saat itu Terdakwa II Supriyanto Anak dari Kasan Mohamad (Alm) dan Terdakwa I Samuri Bin Saeran sedang membeli nomor judi jenis Togel (toto gelap) kepada saksi Siswoyo Bin Musahar (Alm) (dalam berkas terpisah).



Bahwa pada awalnya sekira Pukul 21.00 Wib datang Saksi Siswoyo Bin Musahar ke rumah Terdakwa II Supriyanto Anak dari Kasan Mohamad (Alm) yang berada di RT 003 RW 001 Pekon Sumberejo Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu untuk menghadiri acara makan – makan, sekira pukul 20.30 Wib datang Terdakwa I Samuri Bin Saeran, di sela acara makan – makan tersebut, saksi Siswoyo Bin Musahar (Alm) menawarkan nomor kupon judi jenis Togel (toto gelap) kepada Terdakwa II Supriyanto Anak dari Kasan Mohamad (Alm) dan Terdakwa I Samuri Bin Saeran, selanjutnya Terdakwa I Samuri Bin Saeran memasang 2 (dua) lobang dengan jumlah 2 (dua) angka pemasangan dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa II Supriyanto Anak dari Kasan Mohamad (Alm) memasang 4 (empat) lobang dengan jumlah 2 (dua) angka pemasangan dengan harga sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan cara hutang, setelah itu saksi Siswoyo Bin Musahar (Alm) merekap dan mencatat ke dalam buku untuk selanjutnya diserahkan kepada sdr. Jumi (DPO), untuk menentukan nomor judi togel yang menang, permainan judi Togel tersebut dimainkan dengan ketentuan :

- Untuk pemasangan 1 angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat senilai Rp. 1.200,- (Seribu dua ratus rupiah)
- Untuk pemasangan 2 angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat senilai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
- Untuk pemasangan 3 angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Untuk pemasangan 4 angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Pada saat sedang berlangsung transaksi pembelian nomor togel tersebut sekira Pukul 21.30 Wib datang saksi Danu Okta Bin Misoyo bersama dengan saksi Febri Rinaldo Bin Sahid Yusuf (Alm), pada saat melakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) buku rekapan nomor pemasangan judi jenis togel, dan 1 (satu) buah pena warna biru, selanjutnya para Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu untuk ditindaklanjuti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I, bersama-sama dengan terdakwa II pada saat melakukan permainan judi jenis Togel (Toto Gelap) di rumah Terdakwa II Supriyanto Anak dari Kasan Mohamad (alm) yang berada di RT 003 RW 001 Pekon Sumberejo Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu dengan tujuan bermain judi adalah mencari keuntungan dan tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Danu Okta Wardhana bin Misoyo (alm), keterangannya dibacakan sebagaimana BAP Penyidik tanggal 15 Februari 2021, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saudara Febri Renaldo rekan Saksi sesama anggota kepolisian dari Polres Pringsewu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Samuri bin Saeran, Terdakwa Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm) dan Saudara Siswoyo bin Musahar (alm) yang sedang melakukan permainan judi;
- Bahwa Terdakwa Samuri bin Saeran, Terdakwa Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm) dan Saudara Siswoyo bin Musahar (alm) melakukan permainan judi toto gelap (togel);
- Bahwa Terdakwa Samuri bin Saeran, Terdakwa Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm) dan Saudara Siswoyo bin Musahar (alm) ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Pekon Sumberejo Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu;
- Bahwa saat Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Pekon Sumberejo Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu sering ada permainan judi toto gelap (togel), lalu Saksi dan rekan Saksi segera melakukan pengintaian ke rumah Terdakwa Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm) yang berada di RT 003 RW 001 Kel. Sumberejo Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu, setelah Saksi dan rekan Saksi pastikan bahwa benar ada gerak-gerik yang mencurigakan, lalu Saksi dan rekan Saksi segera menggerebek dan menangkap Terdakwa Samuri bin Saeran, Terdakwa Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm) dan Saudara Siswoyo bin Musahar (alm), dan setelah diinterogasi Saudara

Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 7 - dari 23



Siswoyo bin Musahar (alm) mengakui sebagai pengumpul uang taruhan dalam permainan judi toto gelap (togel) lalu Terdakwa Samuri bin Saeran, Terdakwa Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm) merupakan pemasang permainan judi toto gelap (togel);

- Bahwa Terdakwa Samuri bin Saeran membeli dan memasang nomor judi togel kepada Saudara Siswoyo bin Musahar (alm) seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm) membeli dan memasang nomor judi togel kepada Saudara Siswoyo bin Musahar (alm) seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tetapi masih belum membayar (hutang);
- Bahwa permainan judi toto gelap (togel) dilakukan dengan cara pemasang menuliskan angka yang akan dipasang, dan menyetorkan uang, selanjutnya jika pemasang memasang 1 (satu) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah), jika pemasang memasang 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang 4 (empat) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) buku rekapan nomor pasangan judi jenis togel, 1 (satu) buah pena warna biru adalah barang-barang yang ditemukan saat menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai Izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Sutiah anak dari Jokarto (alm), keterangannya dibacakan sebagaimana BAP Penyidik tanggal 16 Februari 2021, di bawah janji menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Febri Renaldo dan Saudara Danu Okta anggota kepolisian dari Polres Pringsewu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Samuri bin Saeran, Terdakwa II. Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm) dan Saudara Siswoyo bin Musahar (alm) yang sedang melakukan permainan judi;
- Bahwa Terdakwa I. Samuri bin Saeran, Terdakwa II. Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm) dan Saudara Siswoyo bin Musahar (alm) melakukan permainan judi toto gelap (togel);
- Bahwa Saksi merupakan istri dari Terdakwa II. Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm);
- Bahwa Terdakwa I. Samuri bin Saeran, Terdakwa II. Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm) dan Saudara Siswoyo bin Musahar (alm) ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Saksi yang berada di Pekon Sumberejo Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya permainan judi toto gelap (togel) karena saat itu Saksi sedang berada di dapur untuk mempersiapkan acara makan-makan dan kumpul-kumpul warga di rumah Saksi yang berada di Pekon Sumberejo Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB saat Saksi sedang duduk di dapur rumah Saksi yang berada di Pekon Sumberejo Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu untuk mempersiapkan acara makan-makan dan kumpul-kumpul warga, lalu Saksi mendengar ada suara polisi yang akan menangkap Terdakwa I. Samuri bin Saeran, Terdakwa II. Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm) dan Saudara Siswoyo bin Musahar (alm), kemudian saksi melihat mereka ditangkap dan dibawa ke Polres Pringsewu;
- Bahwa Saudara Siswoyo bin Musahar (alm) sebagai pengumpul uang taruhan dalam permainan judi toto gelap (togel) lalu Terdakwa I. Samuri bin Saeran, Terdakwa II. Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm) merupakan pemasang permainan judi toto gelap (togel);
- Bahwa uang senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) buku rekapan nomor pasangan judi

Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 9 - dari 23



jenis togel, 1 (satu) buah pena warna biru adalah barang-barang yang ditemukan saat menangkap Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai Izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Siswoyo bin Musahar (alm), keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menjadi pengumpul uang taruhan dalam permainan judi toto gelap (togel);
- Bahwa Saksi, Terdakwa I. Samuri bin Saeran, Terdakwa II. Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm) ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa II. Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm) yang berada di Pekon Sumberejo Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu;
- Bahwa uang senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) buku rekapan nomor pasangan judi jenis togel, 1 (satu) buah pena warna biru adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi menyetorkan uang tersebut kepada Saudara Jumi (DPO);
- Bahwa Saksi bisa mengenal Terdakwa I. Samuri bin Saeran dan Terdakwa II. Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm) karena tetangga desa Saksi;
- Bahwa Saksi mengumpulkan uang dan nomor pemasangan judi togel lalu menyetorkan uang pemasangan kepada Saudara Jumi (DPO), dengan cara Saudara Jumi (DPO) akan datang ke rumah Saksi lalu Saksi menyetorkan uang tersebut kepadanya, dan jika ada pemasang yang menang, maka Saudara Jumi (DPO) yang akan datang ke rumah Saksi lalu ia akan menyerahkan uang pemenang kepada Saksi, lalu jika ada nomor yang dipasang oleh pemasang tersebut keluar dan sesuai rekapan Saksi, maka Saksi akan memberikan uang kepada pemasang yang menang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB saat Saksi datang ke rumah Terdakwa II. Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm) yang berada di Pekon Sumberejo Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu dikarenakan di rumahnya ada acara makan-makan dan kumpul warga, kemudian setelah datang Saksi menawari Terdakwa I. Samuri bin Saeran dan Terdakwa II. Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm) untuk memasang permainan judi togel, kemudian Terdakwa I. Samuri bin Saeran dan Terdakwa II. Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm) tertarik untuk memasang permainan judi togel tersebut, selanjutnya Terdakwa I. Samuri bin Saeran membeli dan memasang nomor judi togel kepada Saksi seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa II. Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm) membeli dan memasang nomor judi togel seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tetapi masih belum membayar (hutang), lalu tidak lama kemudian Saksi, Terdakwa I. Samuri bin Saeran dan Terdakwa II. Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm) ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa permainan judi toto gelap (togel) dilakukan dengan cara pemasang menuliskan angka yang akan dipasang, dan menyetorkan uang kepada Saksi, kemudian Saksi merekap uang dan nomor yang akan dipasang tersebut ke dalam buku, lalu Saksi menyerahkannya kepada Saudara Jumi (DPO), selanjutnya jika pemasang memasang 1 (satu) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah), jika pemasang memasang 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang 4 (empat) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi belum pernah ada pemenang yang mendapatkannya, selanjutnya pengumuman angka yang keluar akan diketahui dari Saudara Jumi (DPO);
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapat untuk setiap lembar nomor pasangan menang Saksi akan mendapatkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), lalu dari Saudara Jumi (DPO) Saksi mendapatkan

Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 11 - dari 23



uang kurang lebih sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap satu putaran permainan judi togel;

- Bahwa permainan judi toto gelap (togel) jenis Hongkong dilakukan setiap hari Selasa dan Jum'at yang ditutup setiap pukul 23.00 WIB;
- Bahwa alat yang Saksi gunakan untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel), yaitu buku rekapan togel, 1 (satu) buah pena dan uang taruhan;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan dari permainan judi toto gelap (togel) tersebut tidak menentu, karena tergantung jika ada pemasang yang menang baru Saksi mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa I. Samuri bin Saeran sudah 2 (dua) kali memasang nomor togel kepada Saksi dan Terdakwa II. Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm) baru 1 (satu) kali memasang nomor togel kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Samuri bin Saeran;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena telah ikut melakukan permainan judi toto gelap (togel) sebagai pemasang dengan taruhan uang;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II. Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm) dan Saksi Siswoyo bin Musahar (alm) ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa II. Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm) yang berada di Pekon Sumberejo Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut berupa uang senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) buku rekapan nomor pasangan judi jenis togel, 1 (satu) buah pena warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memasang permainan judi toto gelap (togel) tersebut kepada Saksi Siswoyo bin Musahar (alm);
- Bahwa Terdakwa bisa mengenal Saksi Siswoyo bin Musahar (alm) karena ia tetangga Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa datang ke rumah Terdakwa II. Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm) yang berada di Pekon Sumberejo Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu dikarenakan di rumahnya ada acara makan-makan dan kumpul warga, kemudian setelah datang juga Saksi Siswoyo bin Musahar (alm), lalu ia menawari Terdakwa dan Terdakwa II. Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm) untuk memasang permainan judi togel, kemudian Terdakwa dan Terdakwa II. Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm) tertarik untuk memasang permainan judi togel tersebut, selanjutnya Terdakwa membeli dan memasang nomor judi togel kepada Saksi Siswoyo bin Musahar (alm) seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa II. Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm) membeli dan memasang nomor judi togel seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tetapi masih belum membayar (hutang), lalu tidak lama kemudian Terdakwa, Terdakwa II. Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm) dan Saksi Siswoyo bin Musahar (alm) ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa permainan judi toto gelap (togel) dilakukan dengan cara pemasang menuliskan angka yang akan dipasang, dan menyetorkan uang kepada Saksi Siswoyo bin Musahar (alm), selanjutnya jika pemasang memasang 1 (satu) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah), jika pemasang memasang 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang 4 (empat) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pengumuman angka yang keluar akan diketahui dari Saksi Siswoyo bin Musahar (alm);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memasang nomor judi toto gelap (togel) kepada Saksi Siswoyo bin Musahar (alm) dan Terdakwa belum pernah menang;

Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 13 - dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memasang dan Saksi Siswoyo bin Musahar (alm) menulis nomor pasangan Terdakwa dan Terdakwa mendapat kupon nomor togel yang telah Terdakwa pasang;
- Bahwa permainan judi toto gelap (togel) jenis Hongkong tersebut batas waktunya ditutup sekira pukul 23.00 WIB, apabila nomor pasangan Terdakwa ada yang keluar lalu Saksi Siswoyo bin Musahar (alm) sendiri yang akan memberikan langsung pada Terdakwa jika Terdakwa menang, tetapi apabila tidak ada nomor pasangan Terdakwa yang keluar uang taruhan Terdakwa berhak diambil oleh Saksi Siswoyo bin Musahar (alm);
- Bahwa Terdakwa belum pernah mendapatkan keuntungan dari permainan judi toto gelap (togel) tersebut;
- Bahwa jika Terdakwa memenangkan permainan judi toto gelap (togel) tersebut, maka Terdakwa akan menggunakan uang hasil kemenangan tersebut untuk membeli rokok dan untuk dipasang lagi dalam permainan judi toto gelap (togel) tersebut;
- Bahwa Saksi Siswoyo bin Musahar (alm) merupakan bandar permainan judi toto gelap (togel) tersebut;
- Bahwa Saksi Siswoyo bin Musahar (alm) tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut;

Terdakwa II. Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm);

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena telah ikut melakukan permainan judi toto gelap (togel) sebagai pemasang dengan taruhan uang;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. Samuri bin Saeran dan Saksi Siswoyo bin Musahar (alm) ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Pekon Sumberejo Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut berupa uang senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) buku rekapan nomor pasangan judi jenis togel, 1 (satu) buah pena warna biru;
- Bahwa Terdakwa memasang permainan judi toto gelap (togel) tersebut kepada Saksi Siswoyo bin Musahar (alm);

Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 14 - dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bisa mengenal Saksi Siswoyo bin Musahar (alm) karena ia tetangga Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa I. Samuri bin Saeran dan Saksi Siswoyo bin Musahar (alm) datang ke rumah Terdakwa yang berada di Pekon Sumberejo Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu dikarenakan di rumah Terdakwa ada acara makan-makan dan kumpul warga, kemudian Saksi Siswoyo bin Musahar (alm) menawari Terdakwa dan Terdakwa I. Samuri bin Saeran untuk memasang permainan judi togel, kemudian Terdakwa dan Terdakwa I. Samuri bin Saeran tertarik untuk memasang permainan judi togel tersebut, selanjutnya Terdakwa I. Samuri bin Saeran membeli dan memasang nomor judi togel kepada Saksi Siswoyo bin Musahar (alm) seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa membeli dan memasang nomor judi togel seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tetapi masih belum membayar (hutang), lalu tidak lama kemudian Terdakwa, Terdakwa I. Samuri bin Saeran dan Saksi Siswoyo bin Musahar (alm) ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa permainan judi toto gelap (togel) dilakukan dengan cara pemasang menuliskan angka yang akan dipasang, dan menyetorkan uang kepada Saksi Siswoyo bin Musahar (alm), selanjutnya jika pemasang memasang 1 (satu) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah), jika pemasang memasang 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang 4 (empat) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pengumuman angka yang keluar akan diketahui dari Saksi Siswoyo bin Musahar (alm);
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali memasang nomor judi toto gelap (togel) kepada Saksi Siswoyo bin Musahar (alm) dan Terdakwa belum pernah menang;
- Bahwa Terdakwa memasang dan Saksi Siswoyo bin Musahar (alm) menulis nomor pasangan Terdakwa dan Terdakwa mendapat kupon nomor togel yang telah Terdakwa pasang;

Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 15 - dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi toto gelap (togel) jenis Hongkong tersebut batas waktunya ditutup sekira pukul 23.00 WIB, apabila nomor pasangan Terdakwa ada yang keluar lalu Saksi Siswoyo bin Musahar (alm) sendiri yang akan memberikan langsung pada Terdakwa jika Terdakwa menang, tetapi apabila tidak ada nomor pasangan Terdakwa yang keluar uang taruhan Terdakwa berhak diambil oleh Saksi Siswoyo bin Musahar (alm);
- Bahwa Terdakwa belum pernah mendapatkan keuntungan dari permainan judi toto gelap (togel) tersebut;
- Bahwa jika Terdakwa memenangkan permainan judi toto gelap (togel) tersebut, maka Terdakwa akan menggunakan uang hasil kemenangan tersebut untuk membeli rokok dan untuk dipasang lagi dalam permainan judi toto gelap (togel) tersebut;
- Bahwa Saksi Siswoyo bin Musahar (alm) merupakan bandar permainan judi toto gelap (togel) tersebut;
- Bahwa Saksi Siswoyo bin Musahar (alm) tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- Uang senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekapan nomor pasangan judi jenis togel;
- 1 (satu) buah pena warna biru;

yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Samuri bin Saeran bersama Terdakwa II. Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm) dan Saksi Siswoyo bin Musahar (alm) ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa II. Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm) yang berada di Pekon Sumberejo Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu, terkait Para Terdakwa telah melakukan permainan judi toto gelap (togel) sebagai

Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 16 - dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang dengan taruhan sejumlah uang kepada Saksi Siswoyo bin Musahar (alm);

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut berupa uang senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) buku rekapan nomor pasangan judi jenis togel, 1 (satu) buah pena warna biru;
- Bahwa penangkapan tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa I. Samuri bin Saeran datang ke rumah Terdakwa II. Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm) yang berada di Pekon Sumberejo Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu dikarenakan di rumahnya ada acara makan-makan dan kumpul warga, kemudian setelah datang juga Saksi Siswoyo bin Musahar (alm), lalu ia menawari Terdakwa I. Samuri bin Saeran dan Terdakwa II. Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm) untuk memasang permainan judi togel, kemudian Terdakwa I. Samuri bin Saeran dan Terdakwa II. Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm) tertarik untuk memasang permainan judi togel tersebut, selanjutnya Terdakwa I. Samuri bin Saeran membeli dan memasang nomor judi togel kepada Saksi Siswoyo bin Musahar (alm) seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa II. Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm) membeli dan memasang nomor judi togel seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tetapi masih belum membayar (hutang), lalu tidak lama kemudian Terdakwa I. Samuri bin Saeran, Terdakwa II. Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm) dan Saksi Siswoyo bin Musahar (alm) ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa permainan judi toto gelap (togel) dilakukan dengan cara pemasang menuliskan angka yang akan dipasang, dan menyetorkan uang kepada Saksi Siswoyo bin Musahar (alm), selanjutnya jika pemasang memasang 1 (satu) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah), jika pemasang memasang 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang 4 (empat) angka seharga

Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 17 - dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pengumuman angka yang keluar akan diketahui dari Saksi Siswoyo bin Musahar (alm);

- Bahwa jika Para Terdakwa memenangkan permainan judi toto gelap (togel) tersebut, maka Para Terdakwa akan menggunakan uang hasil kemenangan tersebut untuk membeli rokok dan untuk dipasang lagi dalam permainan judi toto gelap (togel) tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 303 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua: Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mempergunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Samuri bin Saeran, dan Terdakwa II. Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm) yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa



sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Para Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Mempergunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bermain judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan atau kesempatan itu lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang dihadapkan di muka persidangan ini terungkaplah fakta-fakta bahwa Terdakwa I. Samuri bin Saeran bersama Terdakwa II. Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm) dan Saksi Siswoyo bin Musahar (alm) ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa II. Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm) yang berada di Pekon Sumberejo Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu, terkait Para Terdakwa telah melakukan permainan judi toto gelap (togel) sebagai pemasang dengan taruhan sejumlah uang kepada Saksi Siswoyo bin Musahar (alm);

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa I. Samuri bin Saeran datang ke rumah Terdakwa II. Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm) yang berada di Pekon Sumberejo Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu dikarenakan di rumahnya ada acara makan-makan dan kumpul warga, kemudian setelah datang juga Saksi Siswoyo bin Musahar (alm), lalu ia



menawari Terdakwa I. Samuri bin Saeran dan Terdakwa II. Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm) untuk memasang permainan judi togel, kemudian Terdakwa I. Samuri bin Saeran dan Terdakwa II. Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm) tertarik untuk memasang permainan judi togel tersebut, selanjutnya Terdakwa I. Samuri bin Saeran membeli dan memasang nomor judi togel kepada Saksi Siswoyo bin Musahar (alm) seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa II. Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm) membeli dan memasang nomor judi togel seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tetapi masih belum membayar (hutang), lalu tidak lama kemudian Terdakwa I. Samuri bin Saeran, Terdakwa II. Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm) dan Saksi Siswoyo bin Musahar (alm) ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa permainan judi toto gelap (togel) dilakukan dengan cara pemasang menuliskan angka yang akan dipasang, dan menyetorkan uang kepada Saksi Siswoyo bin Musahar (alm), selanjutnya jika pemasang memasang 1 (satu) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah), jika pemasang memasang 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang 4 (empat) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pengumuman angka yang keluar akan diketahui dari Saksi Siswoyo bin Musahar (alm);

Menimbang, bahwa jika Para Terdakwa memenangkan permainan judi toto gelap (togel) tersebut, maka Para Terdakwa akan menggunakan uang hasil kemenangan tersebut untuk membeli rokok dan untuk dipasang lagi dalam permainan judi toto gelap (togel) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa I. Samuri bin Saeran bersama Terdakwa II. Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm) diketahui tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhan, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Penuntut Umum



telah terpenuhi, dengan demikian Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mempergunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan terhadap diri Para Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Para Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Para Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa uang senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) buku rekapan nomor pasangan judi jenis togel dan 1 (satu) buah pena warna biru, yang telah disita dan diketahui masih dipergunakan dalam perkara lain dalam perkara atas nama Siswoyo bin Musahar (alm), maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan supaya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk memberantas perjudian;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan



mengulangnya lagi;

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Para Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Samuri bin Saeran dan Terdakwa II. Supriyanto anak dari Kasan Mohamad (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mempergunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) buku rekapan nomor pasangan judi jenis togel;
 - 1 (satu) buah pena warna biru;

Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 22 - dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Siswoyo bin Musahar (alm);

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021, oleh kami Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Anggraini, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bambang Setiawan, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Fiona Salfadila Hasan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggraini, S.H.

Ratriningtias Ariani, S.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Setiawan, S.H.

Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 23 - dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)